



**KEPALA DESA PONTANG
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA PONTANG
NOMOR 02 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONTANG

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pontang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Meningat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5539);
3. Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang desa (Lembaran daerah kabupaten jember tahun 2015 Nomor 7) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah kabupaten Jember tahun 2016 Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Berita daerah kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
8. Peraturan Desa Pontang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2021-2027;
9. Peraturan Desa Pontang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Pontang Tahun 2023;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG
DAN
KEPALA DESA PONTANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PONTANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.187.605.208,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.012.440.128,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 720.865.080,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 129.350.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 18.500.000,-
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat	Rp. 306.450.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 2.187.605.208,-
Surplus/Defisit	Rp. 0,-
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp. 0,-)
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa .

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat di prediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran antar objek belanja; dan
- Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya yang menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahulukan perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

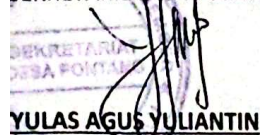
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pontang



Diundangkan di Pontang
pada tanggal 5 Januari 2023
SEKRETARIS DESA PONTANG



YULAS AGUS YULIANTIN

BERITA DESA PONTANG KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 02

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

erkaitan dengan musyawarah Badan Pemusyawaratan Desa Pontang Kecamatan Ambulu
abupaten Jember pada:

ari dan Tanggal : Kamis, 5 Januari 2023

am : 19.00 s/d selesai

empat : Pendopo Balai Desa Pontang

alah dilaksanakan musyawarah dalam pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
esa Tahun Anggaran 2023 dalam hal kelayakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, yang dihadiri
eh unsur pimpinan dan anggota BPD, dan selanjutnya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
esa untuk dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa.

emikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan
ebagaimana mestinya.

Pontang, 5 Januari 2023

1. Mahfid Ali, S.Pd

2. Haryo Suco

3. Rohmad, SPd

4. Ahmad Samanan, M. Pd

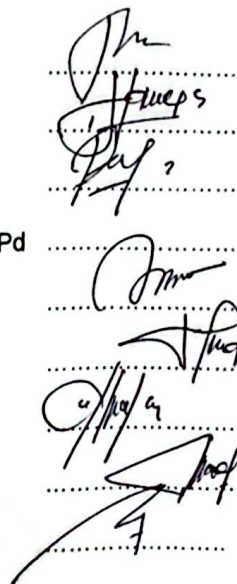
5. Mujiyati

6. Sulistyani

7. Nur Halim

8. Lasmo Erwanto

9. Sutaji, M. Pd



**DESA PONTANG
KABUPAATEN JEMBER**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PONTANG DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONTANG**

**NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA PONTANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MENJADI PERATURAN DESA PONTANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini selasa tanggal 8 bulan Maret tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah

Nama : **SUGIHARNO, SPd**
Jabatan : **Kepala Desa Pontang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pontang

1. Nama : **MAHFID ALI, S.Pd**
Jabatan : **Ketua BPD Desa Pontang**
2. Nama : **HARYO SUKOCO**
Jabatan : **Wakil Ketua**
3. Nama : **ROHMAD, S.Pd**
Jabatan : **Sekretaris**
4. Nama : **AHMAD SAMANAN, M.Pd**
Jabatan : **Anggota**
5. Nama : **SULISTYANI**
Jabatan : **Anggota**
6. Nama : **SUTAJI, M.Pd**
Jabatan : **Anggota**
7. Nama : **MUJIATI**
Jabatan : **Anggota**
8. Nama : **NUR HALIM**
Jabatan : **Anggota**
9. Nama : **LASMO IRWANTO**
Jabatan : **Anggota**

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Permasyarakatan Desa Pontang Kecamatan Ambulu

Sesuai dengan amanah ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Pontang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APBDesa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Pontang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pontang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah badan Permasyarakatan Desa

Demikianlah Kesepakatan bersama Kepala Desa Pontang dan Badan
Permusyawaratan Desa Pontang ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar
dalam penetapan Peraturan Desa Pontang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023

Dibuat di : Pontang
Pada Tanggal : 5 Januari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA PONTANG



1. Mahfid Ali, S.Pd
2. Haryo Suco
3. Rohmad, SPd
4. Ahmad Samanan, M. Pd
5. Mujiyati
6. Sulistyani
7. Nur Halim
8. Lasmo Erwanto
9. Sutaji, M. Pd

DOKUMENTASI
PENETAPAN APBDES 2024

